



TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN WASIAT (TESTAMENT) BERKAITAN DENGAN BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE) BERDASARKAN PEWARISAN KUHPERDATA

Cindy Cladonia¹; Muhammad Jibril²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran Notaris dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitime portie*, serta untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Notaris terhadap akta *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie*,

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung data hasil wawancara dengan narasumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut; Pertama, peran Notaris dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitime portie* hanya terdapat pada *testament* umum, yaitu melalui penyuluhan hukum dan pembacaan kembali akta sebelum penandatanganan karena pewaris menyampaikan kehendaknya di hadapan Notaris. Hal ini berbeda dengan *testament olografis* dan *testament rahasia*, Notaris hanya berperan untuk menyimpan dan melaporkan *testament* kepada Daftar Pusat Wasiat. Kedua, dalam *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *Legitime portie*, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena *legitime portie* bagian dari substansi atau muatan isi *testament* yang merupakan pernyataan kehendak sepihak pewaris. *Legitime portie* baru dapat dihitung dan ditentukan besaran bagiannya pada saat pewarisan terbuka atau pewaris meninggal dunia, dan pemenuhan *legitime portie* hanya bisa dilakukan atas dasar adanya tuntutan dari legitimaris. Dalam *testament* umum maupun dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij acte*), Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap prosedural pembuatan akta.

Kata Kunci: Notaris, Peran, Tanggung Jawab, Akta Wasiat, Bagian Mutlak.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF THE NOTARY IN MAKING
TESTAMENTS RELATING TO LEGITIME PORTIE BASED ON
INHERITANCE OF THE CIVIL CODE**

Cindy Cladonia³; Muhammad Jibril⁴

ABSTRACT

This research aims to examine and find out how the role of the Notary in making testaments is related to the legitime portie, to study and find out what the responsibility of the Notary is for general testament deeds which are canceled by the court due to violating the legitime portie.

This research uses a normative approach supported by data from expert interviews. The data acquired in this research is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. Such data are analyzed and presented through the descriptive-qualitative method.

Based on the research, the following results were obtained: Firstly, the role of the Notary in making testaments relating to legitime portie is only found in general testaments, namely through legal counseling and re-reading the deed before signing because the testator conveys his will directly in front of the Notary. This is different from holographic testaments and secret testaments, where the Notary only plays the role of storing and reporting the testament to the Central Directorate of Wills. Second, in a general testament which is annulled by the court due to violating the Legitime Portie, the Notary cannot be held responsible because the Legitime Portie is part of the substance or contents of the testament which is a statement of the testator's unilateral will. The legitime portie can only be calculated and determine the amount of the share when the inheritance is open or the heir dies, and the fulfillment of the legitime portie can only be done on the basis of a claim from the legitimay. In general testaments and in deeds made before a Notary (partij acte), the Notary can only be held responsible for the procedures for making the deed.

Keywords: Notary, Role, Responsibilities, Testament Acte, Legitime portie.

³ Undergraduate student at Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁴Lecturer of Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta..